BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 560 /174 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2017 – 2020

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan dan untuk memberikan saran, pertimbangan kepada Bupati dalam pengusulan Upah Minimum Kabupaten dan penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional, maka perlu membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2017-2020;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2017-2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tugas Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :

1. pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK); dan

2. penerapan sistem pengupahan di Tingkat Kabupaten.

b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dapat :

a. bekerjasama baik dengan Instansi Pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya;

b. bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan

c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Sukoharjo.

KEEMPAT : Masa jabatan keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 1 (satu) kali selama 3 (tiga) tahun.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 560/49/2014 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2017.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
6. Anggota yang bersangkutan .

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo.
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2017 – 2020

NO	JABATAN DALAM SATKER / ORGANISASI / PERGURUAN TINGGI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Ketua merangkap Anggota	Bertanggung jawab dan mengkoordinir seluruh kegiatan
2.	Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Membantu Ketua. Bertanggung jawab dan mengkoordinir seluruh kegiatan
3.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris Merangkap Anggota	Bertanggung jawab di Bidang Kesekretariatan.
4.	Kepala Seksi Perumusan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya.
5.	Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan dan Persyaratan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya.
6.	Kepala Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya.
7.	Kepala Seksi Statistik Distribusi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya.
8.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya
9.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya
10.	1 (satu) orang Pengurus Serikat Pekerja Republik Indonesia PT. Dan Liris Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya
11.	2 (dua) orang Pengurus Serikat Pekerja Textil Sandang dan Kulit PT. Sri Rejeki Isman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya

1	2	3	4
12.	1 (satu) orang Pengurus Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya
13.	4 (empat) orang Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya
14.	Dandun Setyoko Fungsional Umum Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Sekretariat	Bertanggung jawab sesuai dengan Bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA